



TUGAS DAN FUNSI SATPOL PP KOTA PALANGKA RAYA



Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palangka Raya serta perlindungan masyarakat.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.